

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN UPAH YANG TIDAK BERBENTUK UANG DI
DESA TANON KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

A. Sekilas tentang Desa Tanon

1. Letak Geografis dan Demografis

a. Letak Geografis

Desa Tanon merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Desa Tanon memiliki luas wilayah ± 227.995 Ha, dari luas wilayah tersebut Desa Tanon terdiri dari $\pm 135,685$ Ha tanah sawah, $\pm 27,545$ Ha tanah perkebunan, $\pm 0,14$ Ha tanah perkantoran, $\pm 55,328$ Ha tanah pemukiman, $\pm 4,86$ Ha tanah kering. Tanah untuk fasilitas umum ada $\pm 3,552$ Ha, digunakan untuk lapangan olah raga $\pm 0,175$ Ha, dan tanah pemakaman umum $\pm 0,71$ Ha. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Papar Kecamatan Papar.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Srikaton Kecamatan Papar.

Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Brantas.

Letak wilayah Desa Tanon berada paling dekat dengan Ibukota Kecamatan. Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat adalah 2 km dengan lama tempuh 10 menit, jarak ke Ibukota Kabupaten adalah 20 km dengan lama tempuh 30 menit menggunakan kendaraan sepeda

motor. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi adalah 104 km dengan lama tempuh 3 jam menggunakan kendaraan bermotor.

b. Letak Demografis

Demografis Desa Tanon Kec. Papar Kab. Kediri pada bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Tanon berdasarkan daftar Mapping Desa Tanon tahun 2014 adalah sebanyak 3.579 orang. Terdiri dari 1.744 orang laki-laki dan 1.835 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 884 KK dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 216 KK, jumlah balita ada 226 anak serta 2 anak mengalami gizi buruk. Selanjutnya berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok usia, yaitu sebagai berikut:

Usia	Jumlah	Penduduk yang Bekerja
0 - 12 bulan	0	-
1 - 5 tahun	218	-
6 - 12 tahun	354	-
13 - 19 tahun	369	12
20 - 30 tahun	567	2228
30 tahun keatas	2071	1020as

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2013 Desa Tanon Kecamatan

Papar Kabupaten Kediri

2. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di Desa Tanon kebanyakan adalah petani. Ada yang bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri. Hampir seluruh sawah di Desa tersebut ditanami padi dan jagung, sisanya sayuran dan kacang-kacangan. Sebagian besar sawah para petani di Desa Tanon merupakan sawah irigasi dengan tiga kali musim tanam yakni dua kali musim tanam padi dan sekali musim tanam palawija. Jenis sawah lain adalah sawah tadah hujan sehingga para petani hanya bisa bertanam dimusim hujan. Dalam satu tahun sawah tadah hujan ini hanya bisa ditanami sebanyak dua kali yaitu padi dimusim tanam pertama dan palawija dimusim tanam kedua. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Tanon tersebut dengan lebih jelas, tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka yakni:

Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tanon pada tahun 2014:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	648	22	Jasa Salon	3
2	Buruh Tani	101	23	Tukang Pijat	6


3	Peternak	4	24	Tukang Jamu	5
4	Karyawan Swasta	400	25	Pengepul Rosok	2
5	Karyawan Pemerintah	9	26	Jasa Diesel	10
6	Dosen Swasta	2	27	Jasa Traktor	4
7	Guru Swasta	15	28	Pengusaha Giling Padi	7
8	Tukang Jahit	11	29	Buruh Giling Padi	2
9	Tukang Kue	3	30	Penyuluh Katak	10
10	Blantik sapi	1	31	Penyuluh Tokek	5
11	Tukang Rias	2	32	Tukang Becak	4
12	PNS	48	33	Jasa Sewa Alat Pesta	3
13	TNI	8	34	Sopir	31
14	POLRI	5	35	PRT	3
15	Bidan Swasta	2	36	Pensiunan PNS	2
16	Perawat Swasta	1	37	Pensiunan TNI/POLRI	14
17	Montir	2	38	Tukang Masak Restoran	2
18	Pedagang Sayur	10	39	Penjahit	9

19	Petani Jamur	1	40	Makelar Sepeda	6
20	Warung	19	41	Makelar Sepeda Motor	3
21	Jasa Warnet	1	42	Tukang bakso	2

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2013 Desa Tanon Kecamatan
Papar Kabupaten Kediri.

Dari tabel diatas, terdapat beraneka macam mata pencaharian penduduk Desa Tanon. Namun sebagian masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Pekerjaan ini sebenarnya bukanlah pilihan bagi generasi muda saat ini di Desa tersebut. Mereka memilih bekerja sebagai petani semata-mata karena ingin melanjutkan penggarapan sawah yang dimiliki oleh orang tuanya. Mereka sangat menikmati pekerjaan tersebut, jarang ada seorang anak yang apabila kedua orang tuanya mempunyai sawah luas lalu mereka belajar sampai ke pendidikan yang lebih tinggi dan merubah kehidupannya dengan profesi yang lain. Pemuda-pemuda di Desa Tanon lebih senang jika meneruskan profesi yang telah dikerjakan orangtuanya selama ini, mereka ingin melestarikan dan menghijaukan tanah kelahirannya dengan tetap menjalankan usaha pertanian.

Berikut penulis tunjukkan struktur organisasi pemerintahan Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang sampai sekarang masih memiliki kewajiban di Kantor Kelurahan¹:



Sumber data: Papan struktur organisasi di kantor Kepala Desa

Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

3. Sosial Pendidikan

Pendidikan bukan merupakan prioritas utama bagi warga Desa Tanon. Kebanyakan warga disana beranggapan bahwa mencari uang adalah hal yang harus diutamakan, bila uang sudah didapat, tentunya tidak perlu untuk sekolah lagi. Berikut penulis gambarkan anak usia sekolah yang telah bekerja, dimana usia-usia mereka seharusnya masih menikmati dunia pendidikan.

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1	Anak Usia 13 - 15 tahun	5
2	Anak Usia 16 - 18 tahun	7

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2013 Desa Tanon

Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Warga Desa Tanon memang agak kurang memperhatikan masalah pendidikan. Misalnya saja yang terjadi dari dulu hingga belakangan ini, jarang ada warga yang sampai melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi. Kebanyakan hanya sampai tamat SMA saja.² Berikut ini penulis paparkan klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka:

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1	Tamat SD/Sederajat	974
2	Tamat SMP/Sederajat	627
3	Tamat SMA/Sederajat	777
4	Tamat D-1	23
5	Tamat D-3	28
6	Tamat S-1	4

Sumber data: Laporan Demografi tahun 2013 Desa Tanon
Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

4. Sosial Keagamaan

Seluruh penduduk Desa Tanon beragama dan tidak seorang pun yang tidak menganut kepercayaan. Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terdapat beraneka ragam kepercayaan yang dianut. Separuh penduduknya beragama *Muslim*, berarti separuhnya lagi beragama non *Muslim*. Dari separuh penduduk non *Muslim* tersebut,

² Sudjiono (Kepala Dusun Tanon Utara), Wawancara, Kediri, 25 Mei 2014.

sebagian besar masyarakatnya kurang lebih 40% beragama Hindu dan 10% nya beragama Nasrani.³

Walaupun masyarakatnya memiliki beragam kepercayaan, namun mereka sangat rukun dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Untuk kegiatan keagamaannya juga terbilang lancar. Misalnya saja setiap hari minggu sore (*ba'da* maghrib) selalu diadakan acara ngaji bersama atau yang biasa disebut yasinan, yang dilakukan oleh ibu-ibu warga setempat. Kegiatannya selain ngaji bersama yaitu arisan yang dihadiri oleh salah satu tokoh agama Desa Tanon sendiri dengan maksud untuk menyambung silaturahmi antar warga.⁴

B. Profil penggilingan padi di Desa Tanon

1. Sejarah berdirinya penggilingan padi

Berkaitan dengan sejarah berdirinya penggilingan padi, berhubung di Desa Tanon terdapat beberapa mesin penggilingan padi dengan pemilik yang berbeda, maka penulis hanya mewawancarai dua dari tujuh pemilik jasa giling padi di Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sintopo, yakni pemilik usaha giling padi yang paling besar di Desa Tanon dengan memiliki dua buruh untuk membantunya, beliau menjelaskan bahwa asal mula digunakannya pengupahan giling padi yang dibayarkan dengan beras yakni mengikuti kebiasaan masyarakat dahulu

³ Sudjiono (Kepala Dusun Tanon Utara), *Wawancara*, Kediri, 25 Mei 2014.

⁴ Ida Suratri (warga/anggota yasinan), *Wawancara*, Kediri, 25 Mei 2014.

atau pemilik penggilingan padi pertama di Desa Tanon. Dimana masyarakat Desa Tanon saat usai memanen padi mereka di sawah, mereka melepaskan padi dari kulitnya hingga menjadi beras dengan cara ditumbuk, dan itu merupakan proses yang memakan waktu lama sehingga proses perputaran ekonomi Desa juga menjadi lambat. Akhirnya diadakannya mesin penggilingan padi yang pertama kali di Desa Tanon, yang dimiliki oleh almarhum Bapak Suparlan.⁵ Namun tidak ada yang dengan jelas meresmikan adanya penggilingan padi ini. Sedangkan menurut pemilik jasa giling padi yang kedua, yakni Mas Ketut, sudah lama sekali adanya mesin penggilingan padi di Desa ini, namun pada waktu itu hanya satu orang yang mempunyai mesin penggilingan padi tersebut, dan pengupahannya pun sudah berbentuk beras layaknya yang terjadi di Desa Tanon saat ini.⁶

Saat ini di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini, terdapat tujuh pemilik usaha giling padi. Salah satu dari ketujuh pemilik giling padi tersebut terdapat tempat penggilingan padi yang paling besar, yakni punya Bapak Sintopo. Beliau mempunyai dua buruh untuk membantunya. Beliau juga tidak menjalankan mesin penggilingan padinya secara keliling, beda dengan yang lain yakni menjalankan mesin penggilingan padinya dibantu dengan sebuah mobil yang tidak ada atapnya.⁷

⁵ Sintopo (Pemilik Usaha Giling Padi), *Wawancara*, 20 Juni 2014.

⁶ Mas Ketut (Pemilik Usaha Giling Padi), *Wawancara*, 20 Juni 2014.

⁷ Sintopo (Pemilik Usaha Giling Padi), *Wawancara*, 20 Juni 2014.

Upah pekerja 2 orang	(Rp 240.000,-)
1 ton Rp 60.000,-	
2 ton Rp 120.000,-	
Konsumsi 2 buruh	(Rp 100.000,-)
	<hr/>
	Rp 170.000,-

Pendapatan bersih Bapak Sintopo dilihat dari perhitungan diatas ialah Rp 170.000,- per harinya, namun itu belum termasuk biaya perawatan mesin yang harus beliau tanggung sendiri dari penghasilannya. Jadi untuk pengambilan upah dengan jumlah seperti penjabaran diatas, sudah diambil paling minimum dan demi kesejahteraan bersama antara pengusaha giling padi dan petani atau pihak pengguna jasa giling padi.

2. Visi dan Misi Pengupahan yang tidak Berbentuk Uang

Visi dari pengupahan yang tidak berbentuk uang ini adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanon, serta mewujudkan terciptanya jiwa sosial. Maksudnya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah, jika pengupahan dibayarkan dengan uang pasti tidak akan membuahkan hasil, misalnya tabungan. Jika dibayarkan dengan beras, secara tidak langsung masyarakat Desa diajak untuk menabung guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.⁸

⁸ Sutrisno (KAUR KesRa Desa Tanon), *Wawancara*, 20 Juni 2014.

Selain visi, Desa Tanon juga mempunyai misi dalam menggunakan pembayaran upah giling padi dengan bentuk beras. Tujuan diadakannya upah yang tidak berbentuk uang adalah karena masyarakat Desa dahulu kurang mengenal sistem tabungan di Bank. Jadi agar masyarakat Desa setempat dapat tetap menabung walaupun belum mengenal adanya perbankan. Dengan adanya tabungan beras dalam arti mereka memiliki harta yang dapat disimpan, dengan begitu laju pertumbuhan ekonomi Desa Tanon akan meningkat.⁹

C. Ketentuan upah penggilingan padi

Berdasarkan keterangan yang diambil dari “Data jenis mata pencaharian penduduk Desa Tanon”, pengusaha giling padi disini dalam arti orang yang mempunyai mesin penggilingan padi yakni berjumlah tujuh orang. Sementara satu orang memiliki gudang penggilingan padi pribadi, maksudnya usaha penggilingan padi pribadi tersebut lebih besar dari penggilingan padi milik enam orang yang dijalankan secara berkeliling dalam satu Desa.

Seorang yang memiliki gudang penggilingan padi satu-satunya di Desa Tanon saat ini adalah Bapak Sintopo. Dalam menjalankan usahanya tersebut, Bapak Sintopo dibantu oleh 2 orang buruhnya. Namun buruh dari beliau dibayar dengan uang, beda dengan Bapak Sintopo dan pemilik usaha giling padi lainnya yang dibayar dengan beras. Jadi pengupahan yang penulis permasalahan dalam skripsi ini adalah pengupahan antara pemilik jasa

⁹ Ibid.,

penggilingan padi dengan petani atau pihak pengguna jasa penggilingan padi tersebut.

Kebutuhan dari usaha giling padi bagi pemilik jasa penggilingan padi adalah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan kebutuhan adanya usaha giling padi bagi petani/pihak pengguna jasa giling padi adalah untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam kegiatan pemanenan padi hingga menjadi beras yang siap untuk dijual.

1. Pihak yang bersangkutan

- a. Pemilik jasa giling padi

Pemilik jasa giling padi adalah orang yang memberikan jasa atau orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan atas permintaan petani/pihak pengguna jasa giling padi dalam menggilingkan padi hasil panen mereka untuk siap menjadi beras baik untuk kebutuhan sendiri maupun sebagai hasil untuk diperjualbelikan.

- b. Petani/pihak pengguna jasa giling padi

Petani adalah orang yang memiliki hak penuh atas hasil panen dari sawah yang mereka miliki, salah satunya yaitu padi. Pada saat padi telah dipanen, para petani selalu menyewa jasa giling padi untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu menggilingkan padi hasil panennya sehingga menjadi beras.

- c. Buruh giling padi

Buruh giling padi adalah seseorang yang tidak memiliki mesin penggilingan padi, namun ia bekerja pada pemilik jasa giling padi dalam rangka mendapatkan penghasilan.

2. Proses perjanjian kerja

Disini pihak yang terkait akan proses penggilingan padi antara lain ialah pemilik jasa penggilingan padi dengan para petani yang menggunakan jasa penggilingan padi untuk menyelesaikan pekerjaan pemanenan padi hingga menjadi beras. Para petani yang telah memanen padinya di sawah, kemudian menjemur hasil panennya hingga kering. Setelah kering, padi-padi tersebut siap untuk digiling supaya menjadi beras. Petani pengguna jasa penggilingan padi tinggal menunggu saja di depan rumah mereka sampai pemilik jasa penggilingan padi melewati rumah mereka untuk menggilingkan padi-padi mereka. Biasanya para petani pengguna jasa penggilingan padi memiliki langganan sendiri diantara tujuh pemilik jasa giling padi.

Untuk proses perjanjian kerja atas jasa giling padi di Desa Tanon ini ternyata tidak terdapat perjanjian kerja, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan kerja. Perjanjian kerja antara petani atau pihak pengguna jasa giling padi dengan pemilik jasa giling padi dilakukan secara tidak tertulis. Karena memang dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan penggilingan padi. Dalam kesepakatan tersebut pun tidak dibahas secara mendetail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut

penuturan Bapak Sudarsono salah seorang petani, yang penting hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi.¹⁰ Hak pengguna jasa giling padi adalah memperoleh pelayanan jasa untuk menggilingkan padinya. Adapun kewajibannya adalah memberikan upah kepada pihak pemilik jasa giling padi yang telah selesai mengerjakan pekerjaannya, meskipun yang memberi upah bukan pengguna jasa giling padi yakni pemilik jasa tersebut lah yang mengambil sendiri jumlah upah (beras) yang mereka terima.

Masyarakat Desa tidak membutuhkan perjanjian-perjanjian kerja, karena pengaruh sistem kekeluargaannya yang sangat kental. Untuk pengambilan upah atas jasa penggilingan padi, pemilik jasa penggilingan padi tinggal mengambilnya sesuai dengan kesepakatan para pengusaha jasa giling tersebut, walaupun tidak semua pemilik jasa giling padi tersebut benar-benar menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ada kalanya tidak semua petani yang menggilingkan padinya itu mengetahui berapa kepastian jumlah beras yang diambil sebagai upahnya. Para petani ya percaya saja, karena sudah biasa seperti ini dan tinggal terima jadi.¹¹

3. Sistem pengupahan

a. Dasar pengupahan

Dasar yang digunakan warga Desa Tanon dalam menentukan jumlah pengupahan pada giling padi yang tidak berbentuk uang

¹⁰ Sudarsono (Pengguna jasa giling padi), *Wawancara*, Kediri 25 Mei 2014.

¹¹ Sumarni (Pengguna jasa giling padi), *Wawancara*, Kediri, 23 Mei 2014.

adalah tradisi turun-temurun. Jadi tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut. Baik menurut petani/pihak penggiling maupun pemilik penggilingan padi, yang utama adalah kekeluargaan, dan bagaimana caranya agar keduanya sama-sama tidak merasa lebih untung atau dirugikan. Menurut Kepala Desa Tanon Bapak Sugeng Prianto, beliau mengatakan bahwa sistem pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan para petani Desa sehingga masyarakat tinggal mengikuti saja kebiasaan pengupahan itu sampai sekarang. Asal tidak merugikan kedua belah pihak, sistem pengupahan seperti ini boleh-boleh saja menurut beliau.¹²

b. Standar pengupahan

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan petani terhadap jasa giling padi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini. Pengupahan yang tidak berbentuk uang, yakni dengan beras ini, belum jelas berapa jumlah beras yang dijadikan patokan atau standarisasi dalam pemberian upah. Walaupun umumnya upah yang diambil oleh pihak pemberi jasa giling padi tersebut untuk saat ini rata-rata 2 kilogram beras per 50 kilogram beras atas penggilingan padi, namun belum tentu juga tiap jasa sewa penggilingan padi tersebut mengambil upah seperti pada umumnya.

¹² Sugeng Prianto (Kepala Desa Tanon), *Wawancara*, 25 Mei 2014.

Dari info yang penulis dapatkan di Desa Ngepeh Kecamatan Minggiran Kabupaten Kediri, pengupahan atas jasa giling padi tidak berbentuk beras seperti di Desa Tanon. Di Desa Ngepeh pengupahannya berbentuk uang selayaknya di Negara kita. Sebenarnya cara penentuan upah atas jasa giling padi di Desa Ngepeh sama dengan penentuan upah giling padi di Desa Tanon. Hanya saja Di Desa Ngepeh lebih tinggi 1 kilogram, untuk per 50 kilogram beras diambil upah 3 kilogram beras, namun petani pengguna jasa penggilingan padi tersebut harus membayar dengan uang. Penentuannya diambil berdasarkan harga beras saat proses penggilingan padi.

c. Implementasi/realisasi pengupahan

1) Kelayakan Upah atas Pekerjaan

Upah yang didapat pihak penggiling padi atas jasanya menggiling padi sudah dapat memenuhi akan kelayakan terhadap pengupahan. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pemilik jasa penggilingan padi berikut, “Bila dipertanyakan cukup atau tidaknya upah yang didapat, bukanlah kewajiban seorang petani untuk memenuhinya, bila ditanyakan layak atau tidaknya, ini sudah cukup layak”.¹³ Maksudnya disini adalah, upah yang diterima Bapak Sintopo, yakni sebagai pemilik jasa giling padi, beliau menegaskan bahwa bukan menjadi kewajiban

¹³ Sintopo (pemilik jasa giling padi), *Wawancara*, Kediri, 23 Mei 2014.

petani untuk memberikan upah yang dapat memenuhi kebutuhan pemberi jasa. Semua ini sudah menjadi kesepakatan yang telah lama terjadi sehingga disebut dalam tradisi. Tidak baik juga menurut masyarakat Desa Tanon untuk mengelak adanya tradisi tersebut. Namun upah yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam kategori layak.

Jenis beras yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang digiling. Terkadang memperoleh beras berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh beras yang sebaliknya. Harga jual beras pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual beras tinggi, terkadang harga jual beras rendah. Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah yang diterima oleh pihak penggiling padi. Semakin mahal jenis beras dari hasil penggilingan padi, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima tidak pasti atau tidak jelas besarnya jika diuangkan.

2) Pendapat tokoh terhadap pengupahan yang tidak berbentuk uang

Menurut pendapat dari tokoh Agama setempat, Bapak Fatkhurrohman mengatakan bahwa akad pengupahan tersebut adalah akad yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat sudah melaksanakan akad ini turun temurun. Masyarakat awam hanya

melihat adanya kemanfaatan bagi dirinya selaku pekerja dan bagi pemilik sawah. Bisa saya katakan, bahwa para pekerja tidak peduli akad ini sah atau tidak menurut hukum islam. Yang penting bagi mereka para pekerja ini sudah ada saling memahami dan rela diantara petani dan pemilik jasa giling padi. Pertimbangan yang lain yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan upah seperti ini. Jadi menurut saya, akad tersebut boleh-boleh saja dilakukan, baik dalam arti telah memenuhi kebutuhan maupun belum.¹⁴

Upah berupa beras sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para petani di Desa Tanon. Menurut Mas Ketut selaku salah satu pemilik jasa giling padi keliling, sebenarnya lebih enak menggunakan uang karena dapat diberikan dengan pasti, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Tanon maka kami harus mengikutinya.¹⁵ Menurut Pak Sujiono, Bapak Wagirin, Ibu Sarminah, dan Mbah Jami, sebagai para penyewa jasa giling padi lebih senang sistem upah dengan menggunakan beras. Hal ini dikarenakan tidak perlu repot-repot mengambil uang, atau misalnya saja sedang tidak memiliki uang namun ingin menggilingkan padinya, cukup membayar dengan beras.¹⁶

¹⁴ Fatkhurrohman (Tokoh masyarakat Desa Tanon), *Wawancara*, Kediri, 23 Mei 2014.

¹⁵ Ketut (Pemilik usaha giling padi), *Wawancara*, Kediri, 23 Mei 2014.

¹⁶ Pak Sujiono (Kepala Dusun Tanon Utara), Bapak Wagirin (Warga Desa), Ibu Sarminah (Warga Desa), dan Mbah Jami (Warga Desa), *Wawancara*, Kediri, 24 Mei 2014.

Sedangkan menurut Bapak Sintopo, salah seorang pemilik usaha giling padi yang terbesar di Desa Tanon, pengupahan giling padi dengan bentuk uang selain memiliki dampak positif, ada juga dampak negatifnya.¹⁷ Menurut beliau, dampak positifnya ialah seperti yang dijelaskan dalam visi akan adanya pengupahan yang tidak berbentuk uang tersebut, sementara dampak negatifnya adalah perlunya memutar kembali hasil pendapatan dari perolehan menggiling padi. Jika pihak penggiling padi membayar dengan beras dari hasil penggilingan dengan rata-rata penggilingan 2 ton beras dalam sehari, maka beliau bisa mendapatkan beras dari pengupahan para pihak pengguna jasa giling padi sebesar ± 80 kilogram. Dari pendapatan tersebut, beliau harus memutar kembali penghasilan berbentuk beras itu supaya menjadi uang. Dengan pendapatan per hari rata-rata sebesar itu, bukanlah hal yang mudah untuk menjadikannya uang, sementara beliau harus membayar dua buruhnya dengan bentuk uang. Jadi selain menjadi pengusaha jasa penggilingan padi, Bapak Sintopo juga menjualkan beras hasil pendapatan beliau.

Gambar mekanisme penggilingan padi

1.1 Gambar Mesin Penggiling Padi

¹⁷ Sintopo (Pemilik





1.2 Tahap Pertama, Tahap Awal Membersihkan Padi Dari Kulitnya, Limbahnya Dinamakan (Brambut) Oleh Warga Sekitar



1.3 Setelah Pada Tempat Tadah Padi Penuh, Selanjutnya Padi Dipindah Pada Tabung Sebelah Kiri, Yaitu Tahap Pembersihan Padi Dari Kulitnya Hingga Menjadi Beras



1.4 Tahap Terakhir, Padi Telah Menjadi Beras

